

PENERAPAN UNSUR KEBARUAN (*NOVELTY*) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

Muhammad Hendra Razak^{1*}, Riyanto², Andi Sunandi³

¹Dosen Tetap Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa

²Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Pelita Bangsa

*Korespondensi: hendrarazak@pelitabangsa.ac.id

Info Artikel

Diterima : 17-10-2021

Direvisi : 23-10-2021

Disetujui : 31-10-2021

Diterbitkan : 26-11-2021

Keywords : *Intellectual Property Rights, Industrial Design, Elements Novelty,*

Abstract : *This study aims to determine the opinion and the judges of the Commercial Court Decision on the Surabaya District Court No. 02 / HKI.Desain Industri / 2014 / PN Commerce SBY. and the Supreme Court No. 286 K / Pdt.Sus-IPR / 2015 does have fulfilled Principles / Principle / National and International Rules in assessing the novelty element (Novelty) industrial design. This research was conducted using normative empirical research method. Based on this study it can be concluded that the Commercial Court in Surabaya District Court found the plaintiff is not included in the "Stakeholders (legal tanding)" to file a lawsuit cancellation of registration of industrial design rights. Because, who can file a lawsuit is the subject of industrial design law in this case is the designer. Commercial Court in Surabaya District Court has complied with Principle / Rules of Intellectual Property Rights related national and international its opinion. Meanwhile, on the appeals level the Supreme Court is of the opinion that the industrial design owned by the defendant does not have any element of novelty anymore because there has been previous disclosure abroad and has become public property. However, the plaintiff remains in a non-stakeholders position in the case of the filing of the industrial design registration revocation which agrees with the Commercial Court in the Surabaya District Court. The opinion of the Supreme Court clearly fulfills the provisions of the Principles / Rules of International and International Intellectual Property Rights*

Kata kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Desain Industri, Unsur Kebaruan,

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pendapat dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/HKI.Desain Industri/2014/PN Niaga Sby. dan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015 apakah telah memenuhi Prinsip/Asas/Kaidah Nasional dan Internasional dalam menilai unsur kebaruan (*Novelty*) desain industri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat bahwa penggugat bukan termasuk dalam "Pihak yang Berkepentingan (*legal standing*)" untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak desain industri. Karena, yang dapat mengajukan gugatan adalah subjek hukum desain industri dalam hal ini adalah pendesain. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memenuhi ketentuan Prinsip/Asas/Kaidah Hak Kekayaan Intelektual Nasional maupun Internasional terkait pendapatnya tersebut.

I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara berkembang perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing. Salah satu daya saing tersebut adalah dengan memanfaatkan peranan desain industri serta keanekaragaman budaya yang dipadukan dengan upaya untuk ikut serta dalam globalisasi perdagangan hukum terhadap desain industri akan mempercepat pembangunan industri nasional¹. Situasi ini terjadi pada salah satu bidang hukum bernama Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)².

Salah satu cabang HAKI lain yang mengalami perkembangan pesat yaitu desain industri. Perjanjian Internasional HAKI yang mengatur desain industri secara umum adalah perjanjian internasional HAKI yang didalamnya mengatur hak desain industri tetapi juga mengatur bidang HAKI lainnya seperti paten, merek, hak cipta dan bidang HAKI terkait lainnya.³ Desain industri adalah cabang HAKI yang melindungi penampakan luar suatu produk. Sebelum perjanjian TRIPs lahir, desain industri dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Karena perkembangan desain industri yang sangat pesat, maka perlu dibuatkan undang-undang khusus yang mengatur tentang desain industri.

Ketentuan dibidang desain industri menjadi bagian dari pengaturan WTO yang dicakup dalam TRIPS, yaitu *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights Including Trade Counterfeit Goods/TRIPd* (Aspek-aspek dagang yang terkait dengan hak kekayaan intelektual termasuk perdagangan barang palsu)⁴.

Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Ratifikasi atas persetujuan-persetujuan tersebut mendukung ratifikasi *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (Konvensi Paris) dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 dan keikutsertaan Indonesia dalam *the Hague Agreement (London Act) concerning the Internasional Deposit of Industrial Designs*.⁵

¹ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 291

² Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009, hlm. 1.

³ Sudarmanto, *Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual: Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012, hlm. 75.

⁴ *Ibid.*, hlm. 291.

⁵ Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 139.

Pengaturan perlindungan desain industri pertama kali dimuat pada bagian dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian. Ketentuan hanya dimuat dalam satu bab yang berisi beberapa Pasal. Kemudian, perlindungan desain industri mendapatkan momentum yang penting pada saat lahirnya peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur desain industri tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.⁶ Dalam Pasal 1 UU Desain Industri, pengertian desain industri adalah “suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.”

Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru, Desain Industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan. Hak desain industri dapat berakhir sebelum waktunya karena adanya pembatalan. Pembatalan pendaftaran desain industri tersebut bisa terjadi karena permintaan pemegang hak desain industri dan bisa juga karena adanya gugatan perdata dari pihak lain. Jika pembatalan dilakukan berdasarkan adanya gugatan perdata dari pihak lain, maka pembatalan hak desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 atau Pasal 4 UU Desain Industri kepada pengadilan niaga⁷.

Dalam penelitian ini menjadi bahan analisa adalah putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/HKI.DESAIN INDUSTRI/2014/PN.Niaga Sby. Yang melibatkan Rony Kristianto melawan Hariyanto dalam sengketa Desain Industri alat fitness dengan nama “Rowing Hammer” dengan menggunakan pendekatan teori, doktri dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Dalam perkara Nomor 02/HKI.DESAIN INDUSTRI/2014/PN.Niaga Sby, dapat diuraikan bahwa pihak Rony Kristianto mengajukan gugatan pembatalan atas desain industri alat fitness milik Hariyanto. Desain industri milik Hariyanto telah

⁶ Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Cetakan Keempat, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 289.

⁷ Agustian Hassim Rudi, *Kompilasi Rubric Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT. Gramedia Printing Group, 2009, hlm. 12.

didaftarkan dengan nama “Rowing Hammer” ke Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Desain industri milik Hariyanto tersebut telah ada sejak tahun 1990 baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan sudah menjadi domain tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan terhadap kebaruan desain industri milik Hariyanto. Akan tetapi, pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015, menyatakan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Rony Kristanto. Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Niaga.

Dalam penyelesaian perkara yang sudah diputus oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya terdapat perbedaan pendapat dengan Hakim Mahkamah Agung, mengenai penilaian kebaruan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Dalam perkara tersebut, ditingkat pertama Pengadilan Niaga. Penggugat Rony Kristanto memohon agar desain industri alat fitness tergugat Hariyanto dibatalkan oleh Pengadilan Niaga Surabaya karena desain industri tersebut tidak memiliki unsur kebaruan. Pengadilan Niaga memutuskan menolak gugatan pembatalan hak desain industri tersebut. Kemudian, ditingkat kasasi Mahkamah Agung memutuskan membatalkan putusan Pengadilan Niaga Surabaya dengan alasan bahwa hak desain industri alat fitness tergugat Hariyanto tidak memiliki kebaruan dan telah didaftarkan sebelumnya oleh pihak lain diluar negeri.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Ronny Hanitijo mengemukakan “Penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder”.⁸ Data sekunder adalah data yang siap pakai, contohnya antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku ilmiah. Sebagai penelitian hukum dengan metode penelitian yuridis normatif, pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*).⁹ Penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara memahami, mengungkap dan menafsirkan makna norma-norma hukum yang menjadi bahan hukum penelitian. Norma-norma hukum itu dipahami, diungkap dan ditafsirkan maknanya dengan penafsiran yang ada dalam ilmu hukum.

⁸ Hotma P Sibuea, *Diktat Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, 2007, hlm. 76

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana, 2005 hlm.96

Bahan-bahan hukum dapat dibagi atas 3 (tiga) macam jika ditinjau dari sudut kekuatan mengikatnya masing-masing, yaitu:

1. Bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Putusan Mahkamah Agung dan lain-lain.
2. Bahan hukum sekunder, misalnya buku dan jurnal ilmiah yang berisi pendapat para pakar hukum.
3. Bahan hukum tersier, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain¹⁰.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik (prosedur) pengumpulan atau penggalian data kepustakaan. Data kepustakaan adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan tidak perlu dilakukan secara langsung kemasyarakat (lapangan)¹¹ akan tetapi dilakukan di mana data kepustakaan itu berada. Norma-norma hukum yang dianalisis kemudian disusun secara sistematis. Sistematisasi hukum artinya menata norma-norma hukum dalam suatu tatanan atau jaringan yang bersifat koheren (saling meneguhkan) dan sistematis.

III. PEMBAHASAN

A. Penerapan Unsur Kebaruan Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Desain Industri Dalam Perkara Nomor 02/Hki.Desain Industri/2014/Pn.Niaga Sby.

Pengaturan tentang desain industri diatur secara khusus pada Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Desain Industri adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

Pengertian diatas menyatakan bahwa sesuatu hal dikatakan sebagai desain industri apabila mempunyai unsur-unsur :

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 33

¹¹ Hotma P. Sibuea, *Op.cit*, hlm. 70.

- a. Suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi;
- b. Memberi kesan estetis.
- c. Dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi.
- d. Untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan.

Ciri utama desain industri adalah bahwa karya desain tersebut dapat diwujudkan dalam pola atau cetakan untuk menghasilkan barang-barang dalam proses industri. Sesuatu barang yang akan dibuat dan menghasilkan barang-barang desain industri prosesnya akan melalui tahapan berupa perancangan dengan gambar juga dapat secara *prototype* yang dikenal dengan bentuk dua maupun tiga dimensi. Whitford membagi desain kedalam dua kategori, yaitu :

- a. Kategori A berupa desain yang hanya berbentuk permukaan rata seperti dua dimensi dan bentuk lain yang bersifat tiga dimensi, yang mana unsur estetikanya mendorong konsumen untuk membeli barang hasil desain tersebut. Hal yang dilindungi dari kategori desain ini adalah unsur estetik penampilan barang tersebut, bukan pokok yang mendasarinya berupa ide dan prinsip yang umum seperti dalam hukum hak cipta. Juga, tidak diperlukan pendaftaran maupun uang tanggungan.
- b. Kategori B berupa desain yang berbentuk tiga dimensi hanya bentuk desain itu tidak member dorongan konsumen membelinya. Pembelian barang oleh konsumen karena kegunaan dan peruntukan barang tersebut.

Lahirnya suatu barang, komoditas industri ataupun kerajinan tangan, adalah karya cipta dari tangan manusia sebagai kebutuhannya untuk mencapai kehidupan lebih baik. Manusia yang membuat karya cipta tersebut disebut dengan pendesain, arti pendesain secara formal tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, yaitu pendesain adalah seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri. Adanya suatu ciptaan yang berada dalam lingkup desain industri tersebut maka selanjutnya timbul suatu hak bagi si pendesain tersebut.

Indonesia meratifikasi beberapa persetujuan internasional salah satunya adalah persetujuan TRIPs, dalam Pasal 25 persetujuan tersebut menyatakan tentang pengaturan persyaratan untuk perlindungan desain industri. Hak industri akan diberikan kepada sang pendesain apabila desain industri yang diciptakannya merupakan desain industri yang baru. Jadi, unsur kebaruanlah yang menjadi syarat utama bagi pendesain yang ingin menciptakan suatu karya-karyanya.

Dalam hal ini sengketa desain industri yang akan penulis bahas sebagai data untuk menganalisis adalah perkara antara pihak Rony Kristanto adalah penggugat, melawan Hariyanto adalah tergugat. Terdapat perkara pembatalan hak desain industri berupa desain industri alat fitness pada putusan nomor 02/HKI.DESAIN INDUSTRI/2014/PN.Niaga Sby. Rony Kristanto (penggugat) telah mengajukan gugatan tersebut dengan alasan, Bahwa Rony Kristanto (penggugat) adalah pembuat alat-alat olahraga kebugaran tubuh atau alat fitness dengan nama produk “World Sport” dan usaha penggugat sebagai pembuat alat-alat olahraga kebugaran tubuh atau alat fitness telah dimulai sejak tahun 2005 sampai sekarang dimana proses pembuatan alat-alat tersebut dilakukan secara manual dan referensi berasal dari majalah fitness dalam dan luar negeri dipadukan dengan pengalaman pribadi sebagai atlet binaraga serta instruktur fitness yang tentunya sudah sangat paham dengan alat alat fitness tersebut.

Namun secara tiba-tiba pada tanggal 8 Juni 2013, Hariyanto (tergugat) telah melaporkan penggugat Pada Polres Malang atas dugaan adanya tindak pidana desain industri sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).” Berdasarkan pasal tersebut tergugat mendalilkan sebagai pemegang hak eksklusif atas salah satu alat olahraga fitness yang bernama “Rowwing Hammer” berdasarkan sertifikat desain industri dengan nomor pendaftaran *ID 0 032 865 - D* tertanggal 8 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dirjen Haki sebagai turut tergugat dan alat fitness “Rowing Hammer” tersebut juga dibuat oleh penggugat maupun pembuat alat fitness lainnya maka atas sikap tergugat penggugat merasa dirugikan hak-haknya sebagai pembuat alat olahraga fitness.

Sebelumnya, perlu diketahui bersama, bahwa alat olahraga fitness yang bernama “Rowing Hammer” itu telah ada sejak dekade tahun 1990 baik di dalam negeri maupun luar negeri dalam kegiatan olahraga kebugaran tubuh atau fitness telah terbukti istilah dan bentuk alat yang bernama rowing Hammer tersebut telah ada dalam majalah binaraga Luar Negeri bernama “Muscle & Fitness” oleh karenanya sebelum tergugat mendaftarkan hak desain industri kepada Dirjen Haki sebagai turut tergugat dan dikeluarkannya sertifikat desain industri tersebut maka secara hukum alat fitness

“Rowing Hammer” sudah menjadi milik publik atau domain publik. Karenanya sertifikat desain industri tersebut seharusnya tidak dikeluarkan karena sudah menjadi milik umum, tetapi pada kenyataannya sertifikat tersebut dikeluarkan oleh turut tergugat sehingga sertifikat desain industri cacat hukum dan harus dibatalkan. Menurut hukum, domain publik tidak bisa didaftarkan menjadi milik perorangan.

Berdasarkan tindakan tergugat yang melaporkan penggugat kepada Polres Malang tertanggal 8 Juni 2013, mengakibatkan kerugian yang diderita oleh penggugat. Atas fakta-fakta di atas sudah menjelaskan bila alat fitness yang bernama “Rowing Hammer” adalah domain publik oleh sebab itu siapa pun boleh menggunakan istilah dan bentuk alat yang dimaksud, karenanya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Niaga Surabaya berkenan untuk memerintahkan kepada Dirjen Haki untuk melakukan pencabutan atas sertifikat hak desain industri nomor pendaftaran *ID 0 032 865 - D* tertanggal 8 Maret 2013 atas nama tergugat.

Atas gugatan permohonan pembatalan pendaftaran desain industri tersebut, tergugat mengajukan jawaban berupa pembelaan yang menyatakan bahwa gugatan penggugat kabur atau *obscure libel* atau tidak jelas. Menurut tergugat, penggugat kebingungan atas gugatannya yaitu antara desain industri dan merek. Hal ini dapat dilihat pada judul gugatan penggugat yang diajukan adalah gugatan pembatalan hak desain industri akan tetapi dalam dalil gugatan penggugat menyangkut dengan nama seperti sebuah istilah merek yaitu “Rowing Hammer” sedangkan dalam desain industri milik tergugat judul industrinya bukan “Rowing Hammer” melainkan judul industrinya adalah “Alat fitness”.

Dalam seluruh dalil penggugat tidak mengemukakan pasal mana yang dilanggar oleh tergugat, sehingga dalam hal ini tergugat tidak melanggar suatu ketentuan hukum apapun. Dengan demikian jelas bahwa gugatan tidak jelas atau kabur. Dalil penggugat yang mengatakan istilah dan bentuk alat “Rowing Hammer” sudah ada sejak dekade tahun 1990, tidak disertai dengan alasan serta bukti yang jelas. Kemudian pada majalah “Muscle & fitness” tidak dikemukakan pada edisi dan halaman yang jelas sehingga dalil tersebut mengada-ada. Penggugat tidak konsisten dalam menyebutkan para pihak. Bahwa oleh karena itu gugatan penggugat secara faktual telah tidak jelas atau kabur maka berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI No.217K/Sip/1972, putusan Mahkamah Agung RI No.1001K/Sip/1979, putusan MARI No.401

K/Sip/1979 dan putusan MARI No.677K/Sip/1972 secara yuridis berakibat gugatan penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

Hariyanto, menolak seluruh dalil-dalil gugatan dari Rony Kristanto (penggugat), kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh tergugat. Bahwa apa yang diterangkan penggugat pada posisinya tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan pokok perkara dalam konpensi, hal yang terjadi sebenarnya, bahwa sebelumnya hubungan antara tergugat dan penggugat sangat baik bahkan seperti saudara sendiri. Sehingga pada tahun 1998 - 1999 penggugat membuka fitness center bernama "Champion" di Jl. Annanas Malang dan pernah minta tolong kepada tergugat untuk menyuplai atau memasok barang barang atau alat alat fitness hasil buatan dan atau rancangan tergugat untuk dikirimkan kepada fitness center milik penggugat. Tidak benar jika penggugat merancang dan membuat alat alat fitnes secara sendirian. Karena faktanya penggugat membuat alat-alat fitnes yang konfigurasi sama bahkan mirip dengan alat alat fitnes merk tergugat.

Benar bahwa tergugat telah melaporkan penggugat di kepolisian negara RI daerah Jawa Timur Resort Malang atas dugaan adanya tindak pidana desain industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana laporan polisi dan saat ini sedang dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kepanjen Malang dengan nomor perkara 155/Pid.sus/2014/PN.Kpj.

Benar alat yang disebut "Rowing Hammer" oleh penggugat adalah alat yang digunakan untuk membentuk dan memperkuat otot sayap dan alat ini lazim digunakan dalam dunia fitness. Setiap tempat fitnes memiliki alat ini dengan bentuk dan konfigurasi alat yang berbeda-beda. Berdasarkan Pasal 2 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan desain industri yang mendapat perlindungan adalah :

- a. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru;
- b. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya;
- c. Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah pengungkapan desain industri yang sebelum :
 - 1) Tanggal penerimaan atau;

- 2) Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas;
- 3) Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Bahwa Desain Industri adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Dari pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa yang mendapat perlindungan desain industri adalah suatu bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna yang dimintakan pada saat proses permohonan pendaftaran desain industri. Pasal ini mempunyai korelasi dengan Pasal 2 yang menyatakan bahwa hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru dan tidak sama dengan pengungkapan yang sebelumnya.

Terhadap permasalahan yang berhubungan dengan nilai kebaruan (*novelty*) dan sama atau tidak sama antara objek sengketa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, mengacu kepada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Penjelasan Umum dari Undang-Undang Desain Industri menyatakan bahwa "kebaruan" harus ditetapkan pada saat permohonan diajukan dan tidak ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa pendaftaran tersebut tidak baru atau telah ada pengungkapan atau publikasi sebelumnya, baik tertulis atau tidak tertulis. Menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, dalam hal tidak ada keberatan terhadap Permohonan hingga berakhirnya jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), Direktorat Jenderal menerbitkan dan memberikan Sertifikat Desain Industri paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tidak menutup kemungkinan bagi pihak yang berkepentingan jika merasa dirugikan dengan adanya Pendaftaran Desain Industri. Dapat mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 4 kepada Pengadilan Niaga setelah berakhirnya masa publikasi.

Pengaturan keikutsertaan dalam pameran yang diartikan dalam pengungkapan yang sebelumnya, dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2000 tentang Desain Industri, bahwa suatu desain tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penerimaannya, maka desain industri tersebut:

- a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui sebagai resmi, atau;
- b. Telah digunakan di Indonesia oleh pendesain dalam rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau pengembangan.

Yang dimaksud pameran yang resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah. Sedangakan, pameran yang diakui sebagai resmi adalah pameran yang diselenggarakan oleh masyarakat, tetapi diakui atau memperoleh persetujuan Pemerintah. Atas uraian tersebut, desain industri yang memiliki kebaruan saja yang dapat diberikan perlindungan hukum dengan sendirinya dapat didaftarkan. Karena, pendaftaran merupakan syarat mutlak agar desain industri tersebut dapat diberikan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu sesuai peraturan perundang-undangan.

Sifat asli yang ada dalam hak atas kekayaan intelektual, diantaranya :

- a. Mempunyai jangka waktu terbatas, setelah habis masa perlindungan ciptaan akan menjadi milik umum, akan tetapi ada pula pada masa yang telah habis dapat diperpanjang kembali.
- b. Bersifat eksklusif dan mutlak, hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun. Yang mempunyai hak itu dapat menuntut siapa pun yang melakukan pelanggaran.
- c. Bersifat hak mutlak yang bukan kebendaan.

Berkaitan dengan sifat asli HAKI, desain industri juga memiliki sifat yang dimaksudkan tersebut. Yakni apabila jangka waktu dalam pelindungannya telah habis maka ciptaan tersebut akan menjadi milik umum. Perlindungan tentang desain industri di Indonesia telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Peraturan perundang-undangan desain industri di Indonesia memiliki dua pelaksana penilaian kebaruan desain industri yakni pelaksanaan penilaian kebaruan desain industri dalam proses pendaftaran hak desain industri dan pelaksana penilaian kebaruan desain industri dalam proses pembatalan hak desain industri.

Penilaian kebaruan desain industri dalam suatu permohonan hak desain industri menganut salah satu asas yakni asas kebaruan. Asas kebaruan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang menyatakan

desain industri diberikan untuk yang “baru”. Dimana suatu desain industri dianggap baru apabila tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya, dimana pengungkapan sebelumnya berarti pengungkapan desain industri yang sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.

Ketentuan ini meratifikasi Pasal 25 persetujuan TRIPs yang mengatur mengenai persyaratan untuk perlindungan desain industri. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang “baru”. Desain industri dianggap “baru” apabila pada tanggal penerimaan, desain industri tersebut tidak sama dengan “pengungkapan” yang telah ada sebelumnya. Yang dimaksud “pengungkapan” adalah pengungkapan melalui media cetak atau elektronik, termasuk keikutsertaan dalam suatu pameran. Dan suatu desain industri dianggap tidak baru atau tidak orisinal, apabila desain industri tersebut tidak berbeda secara signifikan (*do not significantly differ*) dengan desain industri yang sudah ada sebelumnya atau kombinasi dari kreasi-kreasi industri yang sudah dikenal sebelumnya

suatu penilaian kebaruan desain industri merupakan penilaian terhadap suatu kreasi desain industri yang diterapkan berdasarkan 4 aspek, yakni :

- a. Aspek kreasi, kebaruan desain industri berkaitan dengan pertimbangan yakni apakah desain industri yang didaftarkan memiliki suatu kreasi yang memiliki perbedaan detil immaterial, mirip atau berbeda dengan pengungkapan desain industri yang telah ada sebelumnya.
- b. Aspek waktu, desain industri tidak diumumkan atau dipergunakan sebelum adanya suatu pendaftaran.
- c. Aspek tempat, ruang lingkup teritorial kebaruan yang akan dilindungi melalui perlindungan desain industri ini merupakan kebaruan nasional atau internasional.
- d. Aspek estetika, aspek ini merupakan aspek terpenting karena titik berat dalam kebaruan desain industri hanya diberikan untuk penampilan suatu produk yang dapat memberikan kesan estetis.

IV. KESIMPULAN

Bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/HKI.Desain Industri/2014/PN Niaga Sby, dalam pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa penggugat bukan termasuk dalam “Pihak

yang Berkepentingan” untuk mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran hak desain industri. Karena, yang dapat mengajukan gugatan adalah subjek hukum desain industri dalam hal ini adalah pendesain. Maka dalil-dalil gugatan yang diajukan penggugat mengenai unsur kebaruan desain industri tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya. Sedangkan, pada tingkat kasasi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 286 K/Pdt.Sus-HKI/2015, mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 02/HKI.Desain Industri/2014/PN Niaga Sby dibatalkan. Karena, menurut pertimbangan hukum dan pendapat Mahkamah Agung desain industri yang dimiliki oleh tergugat sudah tidak baru lagi karena sudah ada pengungkapan sebelumnya di luar negeri dan telah menjadi milik umum. Namun, penggugat tetap dalam posisi bukan pihak yang berkepentingan dalam hal pengajuan gugatan pembatalan pendaftaran desain industri yang sependapat dengan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya.

V. SARAN

Agar Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual lebih meneliti secara seksama terkait pemeriksaan substantif terhadap desain industri yang akan didaftarkan, untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan terkait pendaftaran desain industri. Serta untuk para penegak hukum khususnya hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang berhubungan dengan Desain Industri agar mempertimbangkan Prinsip/Asas/Kaidah Internasional, mengingat Indonesia merupakan anggota persetujuan-persetujuan Internasional (WTO-TRIPs) yang meratifikasi persetujuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus, Budi Riswandi dan M. Syamsudin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Aripin, Jaenal, Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Jakarta: Kencana,2010.
- B. I. Maulana, Bianglala Haki, Jakarta: PT.Hecca Mitra Utama bekerja sama dngan Badan Penerbit FHUI, 2005.
- Budi, Insan Maulana, Pelangi HAKI dan Anti Monopoli, Yogyakarta: PSH FH UII, 2000.
- Chazawi, Adami, tindak pidana hak atas kekayaan intelektual (HAKI) , Malang: Bayumedia publishing, 2007.
- Djaja, Ermansyah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Djumhana, Muhammad, Aspek-aspek Hukum Desain Industri di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,1999.
- Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah, hak milik intelektual (sejarah, teori dan prakteknya di Indonesia), Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia, Cetakan Keempat,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2014.
- Fauza, Ranti Mayana, Perlindungan Desain Industri Di Indonesia, Jakarta: Grasindo, 2004.
- Harjono, Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008.
- Hassim, Agustian Rudi, Kompilasi Rubric Konsultasi Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT. Gramedia Printing Group,2009.
- Irsan, Koesparmono, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,Pedoman Teknis: Penulisan Tugas Akhir Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta: FH-UBHARA PRESS,2017.
- Isnaini, Yusran, Buku Pintar HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual, Bogor: Ghalia Indonesia,2010.
- Kadir, Abdul Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedua,Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2007.
- Lindsey, Tim et.al., Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung, PT.Alumni, 2011.

- Lindey, Tim Et.all, Hak Kekayaan Intelektual (Suatu Pengantar), Bandung: PT Alumni, 2013.
- Nurachmad, Much. Segala tentang HAKI Indonesia, Jogjakarta: Buku Biru, 2012.
- P. Hotma Sibuea & Herybertus Sukartono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Krakatau Book, 2009.
- Saidin, Ok, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Saidin, OK. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sardjono, Agus, Membumikan HKI di Indonesia, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2009.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Soelostyo, Henry budi dan suyud margono, bunga rampai hak atas kekayaan intelektual Indonesia, Jakarta, perhimpunan masyarakat HAKI indonesia, 2001.
- Soeparman, Andrieansjah, Hak Desain Industri Berdasarkan Penilaian Kebaruan Desain Industri, Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Sudarmanto, Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual: Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2012.
- Sudaryat. Et.al, Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: OASE MEDIA, 2010.
- Sutedi, Adrian, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Cetakan Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Usman, Rachmdi, hukum hak atas kekayaan intelektual. Bandung, PT. Alumni, 2003.
- Yubassarie, Emmy Et.All, Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Yustisia, Cita Serfiyani, et.All, Buku Pintar Haki dan Warisan Budaya, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2017.

Peraturan Perundang-Undangan.

Undang – Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri